



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 004/PS.Reg/01.16/IX/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

1. Nama : DR. Zainuddin Iba, SE, MM;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 117302150961000 -----
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota DPRK Aceh Utara/Ketua DPC PPP
Kabupaten Aceh Utara;-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Alamat : Jalan Merdeka Timur, Sawang Keupula
Kandang Kota Lhokseumawe,24300
Nomor Telepon/HP : -----
Nomor Faksimile : -----
2. Nama : H. Mulyadi, CH;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1108141808620001;-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRK Aceh Utara/Sekretaris DPC
PPP Kabupaten Aceh Utara;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Merdeka Timur, Sawang Keupula Kota
Lhokseumawe, 24300;-----

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Utara, sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Aceh Utara dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Aceh Utara

yang mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dalam Pendaftaran Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, dimana salah satu bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan KIP Kabupaten Aceh Utara dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2018**, memberikan Kuasa kepada:-----

1. RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn

2. ABDUL AZIZ, S.H. -----

Advokat-Penasihat Hukum, pada **Law Office H.R & PARTNERS**, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, Telp-Hp. +628116709380/+6281260160182, dari dan demikian sah bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk dan atas nama oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PEMOHON**-----

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam Sidang Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----

Terhadap:

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Jalan Nyak Adam Kamil No.4 Simpang Empat, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. Zulfikar-----

2. Muhammad Sayuni-----

3. Muhammad Usman-----

4. Munzir-----
5. Fauzan Novi-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara**, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan Nomor penerimaan Permohonan : 004/Ps.Pen/01.16/IX/2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 004/PS.Reg/01.16/IX/2018.-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tersebut;-----

1. Telah membaca permohonan Pemohon;-----
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
3. Telah membaca jawaban Termohon;-----
4. Telah mendengar keterangan Termohon;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----
6. Telah mendengar keterangan saksi para pihak di persidangan;-----
7. Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register: 004/PS.Reg/01.16/IX/2018, dengan permohonan isinya sebagai berikut:----

I. PERMOHONAN PEMOHON

a. Identitas Pemohon dan Termohon-----

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah DR. Zainuddin BA, SE, MM (Ketua DPC PPP Kabupaten Aceh Utara dan H. Mulyadi, CH (Sekretaris DPC PPP Kabupaten Aceh Utara) dengan Termohon adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----

b. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.*";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*";-----
3. Bahwa berdasarkan 468 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*(1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan (2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*";-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon.*”;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “(1). *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: dan b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*”;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (17) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi: “(17). *Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.*”;-----
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;--- -
8. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara/sengketa proses pemilihan umum *aquo* yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

c. Kedudukan hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.*”;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*(1).Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.*”;-----
3. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*”;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto*. Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan:-----

Pasal 1 butir 11, berbunyi: “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.”;-----

Pasal 1 butir 24, berbunyi: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu.”;-----

Pasal 4, berbunyi: “(1). Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan (2). Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.”;-----

Pasal 8, berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (13) dan butir (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi: “(13). KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota, dan (14). Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”;-----

6. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, dengan tidak mencantumkan Tgk Nurdin yang sudah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai calon legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----
7. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas, maka Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

d. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “(4). *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*”;-----
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 24 September 2018. Sebagaimana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: "*Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*";-----
4. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam Sidang Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----
5. Bahwa oleh karenanya, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

e. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan Termohon, yaitu: Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon (Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara) membuka Pendaftaran Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang salah satu bakal calonnya yaitu: Tgk. Nurdin telah didaftarkan kepada Termohon (Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara) untuk dan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, dari Partai Persatuan Pembangunan;-----
3. Bahwa Pemohon yang mengusung nama Tgk. Nurdin sebagai calon legislatif untuk dan sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang mengusung calon legislatif untuk tingkat Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Utara telah mendaftarkan nama-nama calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara termasuk di dalamnya adalah atas nama Tgk. Nurdin untuk calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----
5. Bahwa Tgk. Nurdin didaftarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, yaitu meliputi:---
 - a. Formulir Model BB.1 DPRK Aceh Utara;-----
 - b. Formulir Model BB.2 DPRK Aceh Utara;-----

- c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;-----
 - d. Foto kopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
 - f. Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
 - g. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;-----
 - h. Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KIP Aceh Utara;-----
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);-----
 - j. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - k. Pas foto 4X6, berwarna 1 (satu) lembar dalam bentuk naskah asli dan naskah asli elektronik;-----
 - l. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Lhoksukon;-----
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara atas nama Tgk. Nurdin, telah diserahkan kepada Termohon (Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
7. Bahwa Termohon telah menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik

tingkat Kabupaten dan persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----

8. Bahwa Termohon berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara menggunakan Formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten Aceh Utara sebagai Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Pemohon telah melakukan perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, termasuk perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara atas nama Tgk. Nurdin, dengan menggunakan Formulir Model TT.Pd perbaikan DPR Kabupaten Aceh Utara sebagai Tanda Terima Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu meliputi:-----
 - a. Formulir Model BB.I DPRK Aceh Utara;-----
 - b. Formulir Model BB.2 DPRK Aceh Utara;-----
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;-----
 - d. Foto kopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
 - f. Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
 - g. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;-----
 - h. Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KIP Aceh Utara;-----
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);-----

- j. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku;
- k. Pas Foto terbaru Bakal Calon;-----
- l. Surat Pernyataan Sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah;-----
- m. Surat Keterangan Uji Mampu Baca Al-Qur'an;-----
- n. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Lhoksukon;-----

Sehingga kemudian Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 1153/ TK.BA/1108/KPU-Kab/VII/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- 10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, Termohon telah menyerahkan dokumen hasil verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 kepada Pemohon, berupa: Model BA.HP Perbaikan DPRK Aceh Utara dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRK Aceh Utara;-----
- 11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon menetapkan atau menerbitkan keputusan tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu Tahun 2019 melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dalam Sidang Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----

12. Bahwa dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, terdapat dan tercantumnya nama Tgk. Nurdin dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor urut: 1 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----

13. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor: 33/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 menyampaikan klarifikasi kepada Pemohon tentang permintaan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat, dimana Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan tanggapan masyarakat diantaranya: 1. Tgk. Nurdin, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, terindikasi sebagai Keujruen Blang;-----

14. Bahwa selanjutnya menindak lanjuti surat Termohon tentang permintaan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat, maka Pemohon melalui Surat Nomor: 029/EX-PEM/DPC/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Laporan Hasil Klarifikasi Bacaleg Dapil 1 Nomor Urut 1 (satu) atas nama Tgk.Nurdin dan melampirkan 3 (tiga) lembar surat yang menerangkan tentang pengunduran diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara. Sehingga Pemohon berkesimpulan Tgk. Nurdin telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga tidak perlu diajukan atau dilakukan penggantian bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara;-----

15. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor: 55/PY.01-SD/1108/Kab/IX/2018 Tanggal 02 September 2018 menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon tentang pemberitahuan Pengganti Bakal Calon DPR Kabupaten Aceh Utara, dimana Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengganti Bakal Calon Anggota DPR Kabupten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Tgk.Nurdin, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, karena Termohon beranggapan Tgk. Nurdin masih aktif sebagai Keujruen Blang di Kecamatan Lhoksukon. Selanjutnya Pemohon melalui Surat Nomor: 032/EX-PEM/A.5/IX/ 2018 tanggal 08 September 2018 Tentang Penolakan Pengganti Bacaleg DPRK Dapil I Nomor Urut I (satu) atas nama Tgk. Nurdin, karena Pemohon berkesimpulan Tgk. Nurdin telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga tidak perlu diajukan atau dilakukan penggantian bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara;-----
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam sidang pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam Sidang Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----
17. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yaitu: Formulir Model DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud tidak terdapat atau tercantumnya nama Tgk. Nurdin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara;-----

18. Bahwa Tgk. Nurdin mengetahui dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, karena menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, Tgk. Nurdin tidak memenuhi salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, karena Tgk. Nurdin belum mengundurkan diri sebagai Kejujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana masukan dan tanggapan masyarakat;-----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 240 (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “(1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; **k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;** l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi: “(1). Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, dan (2). Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.”;-----

21. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi: “(1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; **k. mengundurkan diri sebagai:**

1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; o. menjadi anggota Partai Politik; p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau

- DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.”;-
22. Bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 240 (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto.* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum *juncto.* Pasal 7 ayat (1) huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Tgk. Nurdin sebelum mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dan didaftarkan oleh Pemohon sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I dari Partai Persatuan Pembangunan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara (Termohon), telah mengajukan pengunduran diri atau telah mengundurkan diri sebagai Kejuwaan Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Pengunduran Diri bertanggal 25 Juni 2018. Selanjutnya Surat Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Kejuwaan Kecamatan Lhoksukon telah disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara sebagai pejabat yang berwenang dan telah disampaikan pula kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara (Termohon) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Aceh Utara;-----
23. Bahwa menindak lanjuti Surat Pengunduran Diri Tgk. Nurdin bertanggal 25 Juni 2018 sebagai Kejuwaan Kecamatan Lhoksukon

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, maka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 bertanggal 20 Agustus 2018, Perihal Permohonan Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon, yang isinya adalah: 1). Pada prinsipnya dinas tidak keberatan dengan pengunduran diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan 2). Segala urusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Keujruen Kecamatan Lhoksukon Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 tidak berlaku lagi sejak ditanda tangani surat balasan ini. Artinya Tgk. Nurdin tidak lagi tercatat sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara dan tidak lagi menerima pendapatan atau gaji atau anggarannya yang bersumber dari keuangan negara;-----

24. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 610/715, bertanggal 27 Agustus 2018, Perihal Pemberitahuan Pemberhentian gaji/Honorarium Keujruen Kecamatan Lhoksukon, yang isinya adalah: 1). Dasar Surat Pengunduran Diri Saudara Tgk. Nurdin tanggal 25 Juni 2018 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 tanggal 20 Agustus 2018, perihal Permohonan Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon, dan 2). Berkaitan

dengan hal tersebut diatas, maka terhitung bulan Juli 2018 Gaji/Honorarium atas nama Tgk. Nurdin diberhentikan. Sehingga membawa konsekuensi hukum, Tgk. Nurdin tidak lagi tercatat sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara dan tidak lagi menerima pendapatan atau gaji atau anggarannya yang bersumber dari keuangan negara. Sehingga Tgk. Nurdin sah dan Memenuhi Syarat (MS) serta berhak untuk ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----

25. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Tgk. Nurdin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, maka Pemohon telah mengalami kerugian, karena salah satu bakal calon yang diusung oleh Pemohon telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan;-----
26. Bahwa dengan tidak ditetapkannya nama Tgk. Nurdin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, maka Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan atau melakukan tindakan hukum yang keliru, oleh karena itu Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara patut dan harus dibatalkan;-----
27. Bahwa oleh karenanya, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan Pemohon mengenai keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:-----

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----**
- 3. Menyatakan Tgk. Nurdin Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----**
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara yang memuat nama Tgk. Nurdin;-----**
- 5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini;-----**

A t a u:-----

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tertanggal 20 September 2018 karena tidak mencantumkan salah satu bakal calon anggota DPRK Aceh Utara dari pihak Pemohon;-----

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon menguraikan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Pemohon berdasarkan undangan nomor 460/PP.08-Und/1108/Kab/VI/2018 yang dihadiri atas nama ZAINUDDIN IBA dan YUSRIZAL; **(Bukti T-1)**-----
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ; **(Bukti T-2)**-----
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Termohon telah mengumumkan Pengajuan Daftar Calon dengan Nomor : 512/PL.0.1.4 Pu/1108/Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana dalam pengumuman tersebut pada angka 4 (empat) syarat bakal calon huruf (l) tentang pengunduran diri. Hal ini menjelaskan bahwa Termohon sudah menginformasikan kepada

peserta Pemilu Tahun 2019 tentang syarat-syarat dan informasi yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti T-3)**-----

4. Bahwa proses pendaftaran bakal calon anggota DPRK Aceh Utara dimulai pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018 dan Pemohon mengajukan Daftar Bakal Calon pada hari terakhir batas pengajuan yaitu hari selasa tanggal 17 Juli 2018 Pukul 21.15 Wib; **(Bukti T-4)**-----
5. Bahwa Termohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan absahan dokumen daftar calon dan syarat calon pada tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----
6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pemohon telah mengajukan Bakal Calon sesuai SK Nomor 007/SK/DPW/VIII/2017 tentang Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 pada formulir Model B.1-DPRD Kabupaten dimana a.n TGK.NURDIN sebagai Bakal calon dengan nomor urut 1 di Dapil Aceh Utara 1; **(Bukti T-5)**-----
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 16/PL.01.4-BA/1108/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan diserahkan kepada Pemohon pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 oleh Termohon dan diterima oleh Pemohon atas nama Dr.Zainuddin Iba,SE.,MM;**(Bukti T-6)**-----

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 1153/TK.BA/1108/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 , dan diserahkan kepada Pemohon pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 oleh Termohon dan diterima oleh Pemohon atas nama Yusrizal; **(Bukti T-7)**-----

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Termohon menyampaikan Pemberitahuan Perbaikan Syarat Calon serta Pengajuan calon Pengganti dengan nomor surat 785/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 yang diterima oleh Pemohon atas nama Yusrizal; **(Bukti T-8)**-----
10. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Termohon menyampaikan Pemberitahuan Mekanisme Pergantian Calon dengan nomor surat 1007/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 yang diterima oleh Pemohon atas nama Yusrizal; **(Bukti T-9)**-----
11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Termohon menyampaikan Penegasan Syarat Calon yang Harus Mengundurkan Diri dengan nomor surat 1008/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 yang diterima oleh Pemohon atas nama Yusrizal; **(Bukti T-10)**-----
12. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Termohon menerima Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemohon bahwa atas nama Tgk. NURDIN Nomor Urut 1 Dapil 1 dari Partai Persatuan Pembangunan yang bersangkutan adalah salah seorang **Keujruen Blang** di Kecamatan Lhoksukon; **(Bukti T-11)**-----
13. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Termohon meminta Klarifikasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dengan surat Nomor 33/PY.01.SD/1108/ Kab /VIII/2018 terhadap Pemohon; **(Bukti T-12)**-----

14. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Termohon meminta Klarifikasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dengan surat Nomor 41/PY.01.SD/1108/ Kab /VIII/2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, tetapi tidak ada tanggapan dan balasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-13)**-----
15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Termohon dengan didampingi oleh tim Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara meminta klarifikasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara yang diterima oleh Kepala Dinas dan Kabid OP Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, dimana dalam klarifikasi tersebut dijelaskan bahwa sdr Tgk Nurdin jabatan Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon mengajukan surat pengunduran diri ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara tertanggal 26 Juni 2016 dan diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara tanggal 20 Agustus 2018 dan surat balasan dinas tertanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 600/712 perihal permohonan pengunduran diri sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon;**(Bukti T-14)**-----
16. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Termohon kembali mengirimkan surat untuk meminta Klarifikasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dengan surat Nomor 47/ PY.01.SD/1108/ Kab /VIII/2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-15)**-----
17. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Termohon menerima hasil Klarifikasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor 800/720/2018 Utara yang menyatakan bahwa Pemohon atas nama Tgk. NURDIN telah mengundurkan diri sejak tanggal 25 juni 2018 dan surat tersebut diajukan Pemohon kepada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara tanggal 20 Agustus 2018 setelah adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat, hal ini menandakan bahwa Pemohon tidak serius dalam menginformasikan biodata calon dari Pemohon; **(Bukti T-16)**-----

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara kepada Termohon Nomor 814/14/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Keujruen Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 tertanggal 21 Mei 2018 yang mana Pemohon atas nama Tgk. H. Nurdin Usman tercantum sebagai salah satu Keujruen Blang dan menerima Honorarium sebanyak Rp. 500.000,- Perbulan; **(Bukti T-17)**-----

19. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Pemohon menyampaikan Laporan Hasil Klarifikasi Bacaleg Dapil 1 No Urut 1 Tgk. Nurdin dengan Nomor 029/EX-PEM/DPC/VIII/2018 kepada Termohon yang menyatakan status penguduran diri Tgk. Nurdin dari Keujruen Blang sudah terlepas dari mitra pemerintah sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon, dimana Pemohon dalam surat klarifikasi tersebut secara nyata Pemohon sudah mengakui bahwa Keujrun Blang merupakan mitra pemerintah dan segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018; **(Bukti T-18)**-----

20. Bahwa pada tanggal 2 September 2018, Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengganti Bakal Calon DPRK Aceh Utara dengan Nomor 55/PY.01-SD/1108/KAB/ IX/2018 kepada Pemohon. Dimana berdasarkan hasil klarifikasi atas nama Tgk. Nurdin masih aktif sebagai Keujruen Blang sehingga Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara, hal ini dikarenakan Pemohon

tidak pernah mengajukan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tgk Nurdin sebagai Keujruen Blang di Kecamatan Lhoksukon sehingga Termohon meminta Pemohon untuk dapat mengajukan Calon Pengganti; **(Bukti T-19)** -----

21. Bahwa pada tanggal 08 September 2018, Pemohon mengirimkan surat menolak penggantian Bacaleg DPRK untuk Dapil 1 dengan nomor urut 1 an Tgk Nurdin, menurut Pemohon sudah sesuai dan tidak dapat mengganti sdr Tgk Nurdin dikarenakan sudah mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon, akan tetapi secara nyata Termohon tidak pernah menerima surat keputusan tentang pemberhentian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara terhadap nama bakal calon anggota DPRK Aceh Utara karena Sdr Tgk Nurdin diangkat dengan surat keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara. Maka secara hukum terhadap pemberhentian tersebut harus melalui mekanisme administrasi hukum yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian, apabila tidak dikeluarkan surat keputusan secara hukum pemberhentian tersebut adalah mal administrasi, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara berperilaku yang tidak wajar dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);-----
22. Bahwa salah satu keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan Adat, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dimana dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.....h. Keujruen Blang atau nama lain”. Kemudian dalam pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa “pembinaan lembaga adat dalam bidang administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota”. Hal ini menandakan bahwa pembinaan Keujruen Blang sebagai salah satu lembaga adat dibebankan segala

biaya pembinaan yang bersumber pada keuangan Negara dalam hal ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara; -----

23. Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 tahun 2015 tentang peran Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi, dimana dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa “Keujruen Blang berhak:b. mendapatkan wase/peunayah atau imbalan jasa lain dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota dan sumber-sumber lain yang sah”. Kemudian dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan “Dana Keujruen Chik dan Keujruen Muda bersumber dari:..... e. APBN, APBA, APBK;”-----
24. Bahwa dalam UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. -----
25. Bahwa secara hukum anggaran yang bersumber dari keuangan Negara berkaitan dengan APBN, APBA dan APBK, oleh karena dana Keujruen Blang bersumber dari APBK dan ditetapkan dengan Surat Keputusan serta Keujruen Blang juga merupakan lembaga adat maka dapat dikualifikasikan bahwa badan yang anggaran bersumber dari keuangan Negara, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 ayat (1) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (4); -----

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menandakan Pemohon seakan-akan tidak serius dalam mengurus persyaratan untuk calon atas nama Tgk.Nurdin, atas kelalaian dan ketidakseriusan dari Pemohon tersebut maka jangan dibebankan kepada Termohon karena Termohon sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
27. Bahwa terhadap pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan sangat tidak beralasan hukum karena apa yang uraikan dalam permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), maka oleh karena itu permohonan pemohon tidak dapat diterima; -----
28. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara umum, dimana Pemohon tidak menjelaskan dasar yang menjadi persoalan oleh Pemohon sehingga menjadi tidak jelas apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya. Karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Permohonan dari Pemohon dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas; -----
29. Bahwa dalil Permohonan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu Permohonan, karenanya oleh karena itu Permohonan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) dan juga dianggap tidak memenuhi dasar Permohonan (*feitelijke grond*) sehingga membuat Permohonan harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima;-----

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Sidang Adjudikasi untuk menolak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon. -----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 adalah sah dan berlaku secara hukum;-----

Apabila Majelis Sidang Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadi-adilnya **(ex aequo et buno)**. -----

III. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta diberi tanda P1 sampai dengan P20 serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi sebagai berikut:

Kode Bukti	Bukti	Muatan Pembuktian
P.-1	Foto copy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018	Bukti ini menerangkan benar Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara) dalam sidang pleno pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/ 1108/KIP-

	<p>Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.</p>	<p>KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019. Dalam Formulir Model DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, tidak lagi dicantumkan Tgk Nurdin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor urut I, padahal sebelumnya nama Tgk Nurdin sudah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I;-----</p>
<p>P.-2</p>	<p>Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr.Zainuddin Iba, SE, MM, dengan NIK: 1173021509610 003 Penduduk (KTP) atas nama H. Mulyadi. CH, dengan NIK: 11081418086 20001, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.</p>	<p>-Bukti ini menerangkan benar Dr. Zainuddin Iba, SE, MM dan H. Mulyadi. CH adalah sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 004/PS.Reg/01.16/IX/2018, yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Utara, sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Aceh Utara dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Aceh Utara yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dalam Pendaftaran Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, dimana salah satu bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan KIP Kabupaten Aceh Utara dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara;-----</p>
<p>P.-3</p>	<p>Foto copy Surat Keputusan Nomor: 007/SK/DPW/VIII/2017 Tanggal 21 April 2018 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus</p>	<p>-Bukti ini menerangkan benar Pemohon sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Utara, yang telah <u>mendaftarkan calon anggota Dewan</u></p>

	<p>Harian, Pimpinan dan Anggota Majelis Syariah, Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan dan Pimpinan dan Anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2017-2022, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.</p>	<p>Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dalam Pendaftaran Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, dimana salah satu bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, dan Tgk. Nurdin sebagai Pengurus dan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Utara, yang diajukan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dalam Pendaftaran Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian tidak ditetapkan KIP Kabupaten Aceh Utara dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara;-----</p>
P.-4	<p>Foto copy Tanda Terima dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan (Formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten) Tertanggal 17 Juli 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah daerah pemilihan 6 (enam) sebagaimana Formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018);-----</p>
P.-5	<p>Foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019</p>	<p>Bukti ini menerangkan benar telah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, dari Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Aceh Utara, sesuai dengan Lampiran Berita</p>

	Tertanggal 20 Juli 2018 (Formulir Lampiran Model BA.HP- DPRK Aceh Utara), yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 Juli 2018 (Formulir Lampiran Model BA.HP-DPRK Aceh Utara);-----
P.-6	Foto copy Tanda Terima Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 31 Juli 2018 (Formulir Model TT.Pd Perbaikan DPR Kabupaten Aceh Utara), yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	-Bukti ini menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah daerah pemilihan 6 (enam) sebagaimana terlampir dalam instrumen verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;-----
P.-7	Foto copy Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara atas nama Tgk. Nurdin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	-Bukti ini menerangkan benar telah dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama calon Tgk. Nurdin, Nomor Urut I, sesuai dengan Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama Tgk. Nurdin;-----
P.-8	Foto copy Berita Acara Nomor: 1153/TK.BA/1108/KPU-Kab/VIII/ 2018 Tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan	-Bukti ini menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, KIP Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah daerah pemilihan 6 (enam)

	Umum Tahun 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----
P.-9	Foto copy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	- Bukti ini menerangkan benar Termohon dalam sidang pleno tanggal 12 Agustus 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019. Dalam Formulir Model DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, tercantum nama Tgk. Nurdin dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, sesuai dengan Surat Pengantar Nomor: 1172/PI.01.4.-SR/1108/Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018;-----
P.-10	Foto copy Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor: 33/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	- Bukti ini menerangkan benar Termohon telah mengirim surat kepada Pemohon untuk meminta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat, dimana beberapa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan yang salah satunya adalah Tgk. Nurdin, Dapil 1, Nomor Urut 1, terindikasi sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon;-----
P.-11	Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan	-Bukti ini menerangkan benar Pemohon telah mengirim surat hasil klarifikasi kepada Termohon tentang laporan hasil

	<p>Kabupaten Aceh Utara Nomor: 029/EX.PEM/A.5/VIII/2 018 Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Laporan Hasil Klarifikasi Bacaleg Dapil 1 No. Urut 1 Tgk. Nurdin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.</p>	<p>klarifikasi Bacaleg Dapil 1 No. Urut 1 Tgk. Nurdin, dimana Tgk. Nurdin sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon pada tanggal 25 Juni 2018, jauh hari sebelum dilakukan pendaftaran bacaleg pada pemilu 2019. Kemudian pada laporan hasil klarifikasi melampirkan 3 (tiga) lembar surat, yaitu: 1). Surat Pengunduran Diri tanggal 25 Juni 2018, 2). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Permohonan Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon, dan 3). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 610/715, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Pemberitahuan Pemberhentian gaji/Honorarium Keujruen Kecamatan Lhoksukon;-----</p>
P.-12	<p>Foto copy Surat Pengunduran Diri bertanggal 25 Juni 2018 atas nama Tgk. Nurdin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling. (asli ada pada Termohon).</p>	<p>-Bukti ini menerangkan benar Tgk. Nurdin sebelum mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dan didaftarkan sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I dari Partai Persatuan Pembangunan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, telah mengajukan pengunduran diri atau telah mengundurkan diri sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Pengunduran Diri bertanggal 25 Juni 2018;-----</p>
P.-13	<p>Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Permohonan</p>	<p>-Bukti ini menerangkan benar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan surat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 bertanggal 20</p>

	<p>Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling. (asli ada pada Termohon).</p>	<p>Agustus 2018, Perihal Permohonan Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon, yang isinya adalah: 1). Pada prinsipnya dinas tidak keberatan dengan pengunduran diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan 2). Segala urusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Keujruen Kecamatan Lhoksukon Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 tidak berlaku lagi sejak ditanda tangani surat balasan ini;-----</p>
<p>P.-14</p>	<p>Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 610/715, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Pemberitahuan Pemberhentian gaji/Honorarium Keujruen Kecamatan Lhoksukon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling. (asli ada pada Termohon).</p>	<p>- Bukti ini menerangkan benar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan surat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 610/715, bertanggal 27 Agustus 2018, Perihal Pemberitahuan Pemberhentian gaji/Honorarium Keujruen Kecamatan Lhoksukon, yang isinya adalah: 1). Dasar Surat Pengunduran Diri Saudara Tgk. Nurdin tanggal 25 Juni 2018 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 tanggal 20 Agustus 2018, perihal Permohonan Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon, dan 2). Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka terhitung bulan Juli 2018 Gaji/Honorarium atas nama Tgk.</p>

		Nurdin diberhentikan;-----
P.-15	Foto copy Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor: 55/PY.01-SD/1108/Kab/IX/2018 Tanggal 02 September 2018 Tentang Pemberitahuan Pengganti Calon DPRK Aceh Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	- Bukti ini menerangkan benar Termohon telah mengirim surat kepada Pemohon dengan meminta Pemohon agar mengganti bakal calon legislatif atas nama Tgk. Nurdin, Dapil I, Nomor Urut I, karena menurut Termohon bacaleg atas nama Tgk. Nurdin masih aktif sebagai Keujruen Blang di Kecamatan Lhoksukon, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara;-----
P.-16	Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 032/EX.PEM/A.5/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 Tentang Menolak Pengganti Bacaleg DPRK Dapil I No. Urut I Tgk. Nurdin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.	- Bukti ini menerangkan benar Pemohon telah mengirim surat penolakan kepada Termohon tentang penolakan Pemohon untuk mengganti bakal calon legislatif atas nama Tgk. Nurdin, Dapil I, Nomor Urut I, karena menurut Pemohon bacaleg atas nama Tgk. Nurdin telah mengundurkan diri sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon terhitung tanggal 25 Juni 2018, yaitu jauh-jauh hari sebelum dibukanya penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara pemilu tahun 2019, sehingga yang bersangkutan tidak perlu dilakukan penggantian bacaleg DPRK Aceh Utara daerah pemilihan aceh utara I, nomor urut I atas nama Tgk. Nurdin;-----
P.-17	Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung Tertanggal 04 Juni 2018 Tentang Daftar Pembayaran Hanorarium Kepada Honorer/Tidak Tetap Keujruen Kecamatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018	- Bukti ini menerangkan benar Tgk. Nurdin adalah Keujruen Kecamatan Lhoksukon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tanggal 21 Mei 2018, yang menerima honorarium untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018;-----

	<p>Tanggal 21 Mei 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling. (asli ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara).</p>	
P.-18	<p>Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung Tertanggal 26 Juni 2018 Tentang Daftar Pembayaran Hanorarium Kepada Honorer/Tidak Tetap Keujruen Kecamatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling. (asli ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara).</p>	<p>- Bukti ini menerangkan benar Tgk. Nurdin adalah Keujruen Kecamatan Lhoksukon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tanggal 21 Mei 2018, yang menerima honorarium untuk bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2018;-----</p>
P.-19	<p>Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung Tertanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Pembayaran Hanorarium Kepada Honorer/Tidak</p>	<p>- Bukti ini menerangkan benar Tgk. Nurdin sejak bulan Juli 2018 tidak lagi menerima honorarium atau pendapatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, karena sejak tanggal 25 Juni 2018, Tgk. Nurdin telah</p>

	<p>Tetap Keujruen Kecamatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling. (asli ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara).</p>	<p>mengundurkan diri sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, sehingga sejak bulan Juli 2018 Tgk. Nurdin tidak lagi menerima honorarium sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;-----</p>
P.-20	<p>Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Kewajiban Mengundurkan Diri, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dileges dan dilegalisir dengan cara nezegeling.</p>	<p>- Bukti ini menerangkan benar sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Kewajiban Mengundurkan Diri. Isinya mensyaratkan warga negara Indonesia yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, apabila statusnya sebagai anggota badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali, termasuk untuk Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon wajib mengundurkan diri sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon. Surat KPU RI tersebut hanya mensyaratkan pengunduran diri dan tidak mensyaratkan adanya surat keputusan tentang pemberhentian Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;-----</p>

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Termohon telah menyerahkan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis pemeriksa sidang Adjudikasi yang diberi tanda T1 sampai dengan T19 yaitu sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
T-1	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 460/PP.08-Und/1108/Kab/VI/2018 Perihal Undangan Dalam Rangka Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SILON pada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten beserta Lampiran Daftar Hadir yang telah dilegalisir. -----	
T-2	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 506/PL.01.4-SD/1108/Kab/VI/2018 Dalam Rangka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Lampiran Tanda Terima Surat Hadir yang telah dilegalisir.-----	
T-3	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Pengumuman Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRK Aceh Utara Nomor : 512/PL.0.1.4 Pu/1108/Kab/VII/2018 yang telah dilegalisir.—	
T-4	Photocopy Sesuai Dengan Aslinya Buku Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	
T-5	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Formulir Model B.1- DPRD Kabupaten yang telah dilegalisir.-----	
T-6	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Nomor : 16/PL.01.4-BA/1108/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir.-----	

T-7	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Nomor : 1153/TK.BA/1108/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir.-----	
T-8	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 785/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti dan Lampiran Tanda Terima Surat Hadir yang telah dilegalisir. -----	
T-9	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 1007/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Mekanisme Pengganti dan Lampiran Tanda Terima Surat yang telah dilegalisir. -----	
T-10	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 1008/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Penegasan Syarat Calon yang Harus Mengundurkan Diri Lampiran Tanda Terima Surat yang telah dilegalisir.-----	
T-11	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir.-----	
T-12	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 33/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2017 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat kepada Partai Politik yang telah dilegalisir.-----	
T-13	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 41/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2017 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat kepada Instansi Terkait yang telah dilegalisir.-----	
T-14	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Lembar Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Aceh Utara Tahun 2019	

	dan Surat Nomor : 600/712 Perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dilegalisir.-----	
T-15	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 47/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2017 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat kepada Instansi Terkait yang telah dilegalisir.-----	
T-16	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor : 800/720/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dilegalisir.-----	
T-17	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor : 814/14/2017 tentang Penetapan Nama-nama Keujruen Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir.-----	
T-18	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 029/EX-PEM/DPC/VIII/2018 Perihal Laporan Hasil Klarifikasi Bacaleg Dapil 1 Nomor Urut 1 (satu) Tgk. Nurdin yang telah dilegalisir.-----	
T-19	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 55/PY.01-SD/1108/Kab/IX/2018 Perihal Pemberitahuan Pengganti Bakal Calon DPRK Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	

IV. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan Pembuktian tanggal 4 Oktober 2018 yaitu:----

1. **Saksi Tgk. Nurdin** (Termohon Keberatan terhadap keterangan saksi Tgk. Nurdin) dibawah sumpah menerangkan:-----
 - bahwa benar saksi adalah Bakal Calon Legislatif Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2019; -----

- bahwa benar saksi sebelum mengajukan diri sebagai Bakal Calon Legislatif Aceh Utara pada Pemilu tahun 2019, saksi bekerja sebagai penyuluh agama Islam, Imum Chik, juga Keujruen Blang dan semuanya itu telah saya lakukan pengunduran diri;-----
- bahwa benar saya telah mengajukan pengunduran diri sejak tanggal 25 Juni 2018 ke Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara, namun surat dari Dinas atas permohonan saya belum saya terima;-----
- bahwa benar saya sudah tidak diberikan lagi jerih atau gaji dari Dinas sejak bulan Juli 2018 karena saya telah mengundurkan diri;-----
- bahwa benar saksi merupakan Bakal Calon Legislatif Aceh Utara yang di usung dari DPC PPP Kabupaten Aceh Utara;-----
- bahwa benar saksi merupakan Bakal Calon Legislatif Aceh Utara yang telah tidak dimasukkan oleh KIP Aceh Utara Dalam Daftar Tetap (DCT); -----
- bahwa benar surat pengunduran diri saya juga ada saya berikan kepada Partai pengusung saya yaitu PPP;-----
- bahwa benar sebelumnya saya sebagai Keujruen Blang di Tingkat Kecamatan Lhoksukon;-----
- bahwa benar saya telah menjadi Keujruen Blang sudah sejak lama;----
- bahwa benar Keujruen Blang ditingkat desa juga ada;-----
- bahwa Keujruen Blang ada SK, namun Keujruen Blang Desa tidak semua ada SK;-----
- bahwa tugas kami sebagai Keujruen Blang bertugas mengatur jadwal turun kesawah, mengatur tata cara mengalirkan air dan mendamaikan bila ada masalah disawah;-----
- bahwa benar Keujruen Blang adalah lembaga adat-----
- bahwa benar kami baru beberapa tahun ini menerima upah dari Dinas;-----
- bahwa benar honor kami berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa benar honor kami diberikan kadang setahun sekali, tidak rutin sebulan sekali;-----

- bahwa benar saya mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 25 Juni 2018;-----
- bahwa benar saya tidak pernah meminta untuk surat pengunduran diri saya di mundurkan;-----

2. **Saksi Yusrizal**, dibawah sumpah menerangkan: -----

- bahwa benar saksi kenal dengan Tgk. Nurdin; -----
- bahwa benar saya salah satu Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara; -----
- bahwa benar sebagai Pengurus, saya mengelola administrasi Partai Persatuan Pembangunan; -----
- bahwa benar saat berhubungan dengan KIP, saya admin yang bertugas di Partai dalam hal mengelola data dan informasi dengan SILON untuk pemilu tahun 2019; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan; -----
- bahwa benar saya diberi tahu oleh Tgk. Nurdin dan melihat dari Dinas PUPR Tgk. Nurdin sudah tidak menerima jerih atau honor lagi sebagai Keujruen Blang; -----
- bahwa benar saya tidak pernah melihat SK Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Blang; -----
- bahwa benar saya mengetahui dari KIP ada tanggapan terhadap Tgk. Nurdin dari masyarakat; -----
- bahwa benar surat Tgk. Nurdin diterima dinas tanggal 20 Agustus 2018; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin di tetapkan sebagai Keujereun Blang oleh Dinas PUPR; -----
- bahwa benar sepengetahuan saya Keujruen Blang adalah lembaga adat; -----
- bahwa benar kami dari pengurus PPP di Aceh Utara, pernah menanyakan tentang badan lainnya itu bagaimana kepada KIP, dan pihak KIP mengatakan akan memberikan penjelasan setelah

berkoordinasi terlebih dahulu akan tetapi hingga saat ini tidak kami dapatkan penjelasan tentang badan lainnya itu bagaimana; -----

- Bahwa sepengetahuan kami di partai keuangan negara beda dengan keuangan daerah; -----

3. **Saksi Mukhtar**, dibawah sumpah menerangkan: -----

- bahwa benar saksi adalah seorang Keujruen Chik di tingkat Kabupaten Aceh Utara; -----
- bahwa benar saksi kenal dengan Tgk. Nurdin; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin telah menjadi Keujruen Blang lima tahun lebih; -----
- bahwa benar Keujruen Blang dipilih oleh petani; -----
- bahwa benar SK Keujruen Blang diberikan setahun sekali;-----
- bahwa benar Tgk. Nurdin mau mengundurkan diri jauh sebelum menjadi bakal caleg; -----
- bahwa benar ketika mau mengundurkan diri Tgk. Nurdin ada menyampaikan kepada saya; -----
- bahwa benar saya mengatakan kepada Tgk. Nurdin untuk ke kantor dinas PUPR soal mengundurkan diri; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin sudah tidak menerima gaji sejak bulan juli 2018; -----
- bahwa benar saya bertanya ke dinas tentang gaji Tgk. Nurdin benar sudah tidak diberikan lagi oleh Dinas sejak bulan Juli karena telah mengundurkan diri; -----
- bahwa saya selaku Keujruen Chik menerima honor dari Dinas;-----
- bahwa benar Keujruen Blang adalah bukan lembaga pemerintah;-----
- bahwa benar Keujruen Blang adalah lembaga adat;-----
- bahwa benar di Kabupaten Aceh Utara ada enam orang Keujren Chik;-----
- bahwa benar tugas Keujruen Blang mengatur air disawah untuk petani; -----
- bahwa benar gaji kami terima tiga bulan sekali; -----

- bahwa benar kami juga berhubungan dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara; -----
- bahwa benar Keujruen Blang lembaga adat karena ada disebut dalam AD/ART kami; -----
- bahwa benar honor Keujruen Blang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- bahwa benar honor Keujruen Chik sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----

4. **Saksi Fazlullah, ST** dibawah sumpah menerangkan: -----

- bahwa benar saksi adalah salah seorang PNS pada Dinas PUPR;-----
- bahwa saksi kenal dengan Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Blang Kecamatan; -----
- bahwa benar sebagai Kasi pemberdayaan petani pemakai air;-----
- bahwa benar saya selaku pejabat teknis pembuat kegiatan termasuk dengan Keujruen Blang; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin telah mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 25 Juni 2018; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin sudah tidak menerima honor lagi sejak juli 2018; -----
- bahwa benar honor Keujruen Blang Rp.500.000,-; -----
- bahwa benar terhadap Keujruen Blang dan Keujruen Chik honor nya dibayarkan sebulan sekali, namun terkadang diterima tiga bulan sekali; -----
- bahwa benar terakhir Tgk. Nurdin menerima gaji pada bulan Juni 2018; -----
- bahwa benar Tgk. Nurdin tidak menerima gaji lagi karena telah mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 25 Juni 2018, namun suratnya diproses atau diterima oleh dinas pada tanggal 20 Agustus 2018; -----
- bahwa dengan telah mundur, pada bulan Juli 2018 Tgk. Nurdin tidak bekerja lagi sebagai Keujruen Blang; -----

- bahwa benar dalam amprihan gaji masih ada nama Tgk. Nurdin pada bulan Juli, namun pada bagian honor tersebut telah dikosongkan;----
- bahwa nama Tgk. Nurdin tidak mungkin langsung dikosongkan karena SK Tersebut sebelum ada pemilihan Keujruen Blang baru sebagai Pengganti;-----
- bahwa SK yang ada tersebut tidak melekat lagi terhadap Tgk. Nurdin;-
- bahwa terhadap pengunduran diri Tgk. Nurdin dan tidak ada lagi terima honor, dinas cukup membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa Tgk. Nurdin tidak diberikan gaji lagi karena telah mundur; -----

- Bahwa benar saya tidak ingat tentang administrasi surat masuk dan penerimaan surat dari Tgk. Nurdin kepada Dinas karena saya kebetulan tidak pada bidang umum; -----
- Bahwa benar terhadap Keujruen Blang tidak ada pelantikan, setelah dipilih oleh petani kemudian di SK Kan oleh Dinas PUPR; -----
- Bahwa benar honor Keujruen Blang diberikan bersumber dari Keuangan Daerah sesuai dengan kemampuan daerah; -----

V. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum, yaitu: benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan nama-nama calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara termasuk di dalamnya adalah atas nama Tgk. Nurdin untuk dan sebagai bakal calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, kepada Termohon;-----

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Pemohon telah melakukan perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, termasuk perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara atas nama Tgk. Nurdin, dengan menggunakan Formulir Model TT.Pd perbaikan DPR Kabupaten Aceh Utara, sehingga Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 1153/TK.BA/1108/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon menetapkan atau menerbitkan keputusan tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu Tahun 2019 melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dalam Sidang Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----

4. Bahwa benar dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetaoan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, terdapat dan tercantumnya nama Tgk. Nurdin sebagai bakal calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor urut: 1, Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam sidang pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam Sidang Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----

6. Bahwa benar dalam Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, yaitu: Formulir Model DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud tidak terdapat atau tercantumnya lagi nama Tgk. Nurdin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, dengan alasan Tgk. Nurdin tidak memenuhi salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, belum mengundurkan diri sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana masukan dan tanggapan masyarakat;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi, benar Tgk. Nurdin sebagai bakal calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, sebelum didaftarkan oleh Pemohon sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I dari Partai Persatuan Pembangunan kepada Termohon, telah mengajukan pengunduran diri atau telah mengundurkan diri sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Pengunduran Diri bertanggal 25 Juni 2018 (**Bukti P.12**), dikuatkan dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 600/712 tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Permohonan Pengunduran Diri Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon **(Bukti P.13)**, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 610/715, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Pemberitahuan Pemberhentian gaji/Honorarium Keujruen Kecamatan Lhoksukon **(Bukti P.14)**, dan Surat Perintah Membayar Langsung Tertanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Pembayaran Hanorarium Kepada Honorer/Tidak Tetap Keujruen Kecamatan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 814/14/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara **(Bukti P.19)**, yang menerangkan benar Tgk. Nurdin sejak bulan Juli 2018 tidak lagi menerima honorarium dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, karena Tgk. Nurdin telah mengundurkan diri sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara sejak tanggal 25 Juni 2018, sehingga sejak bulan Juli 2018 tidak lagi menerima honorarium sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;-----

8. Bahwa bukti surat P.12, P.13, P14 dan P.19 dikuatkan kembali dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan majelis adjudikasi, yaitu: 1). Saksi Tgk. Nurdin, 2). Saksi Yusrizal, 3). Saksi Muchtar Sabon, dan 4). Saksi Fazlullah, ST, dengan kesimpulan keterangannya adalah: Benar Tgk. Nurdin sebagai bakal calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I, sebelum didaftarkan oleh Pemohon sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor Urut I dari Partai Persatuan Pembangunan kepada Termohon, telah mengajukan pengunduran diri atau telah mengundurkan diri

sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, dan kemudian sejak bulan Juli 2018 tidak lagi menerima honorarium sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi, pengunduran diri Tgk.Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, tidak memerlukan surat keputusan tentang pemberhentian Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Blang Kecamatan Lhoksukon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara atau instansi terkait lainnya, karena pada waktu pengangkatannya pun tidak dilakukan pelantikan atau peresmian, sehingga cukup dengan surat pengunduran diri saja;-----
10. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 240 (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto*. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum *juncto*. Pasal 7 ayat (1) huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *Juncto*. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Kewajiban Mengundurkan Diri. Maka seorang warga negara Indonesia yang akan dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, apabila berstatus sebagai anggota badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Artinya peraturan perundang-undangan telah cukup jelas memberikan penjelasan tentang status seseorang yang berstatus sebagai anggota dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara adalah cukup dengan surat pengunduran diri saja yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada badan atau instansi yang berwenang untuk itu, dan tidak memerlukan adanya surat keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan dari anggota badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara atau instansi tempatnya bekerja. Begitu juga dengan status Tgk. Nurdin sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, maka Tgk.Nurdin cukup dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, dan tidak memerlukan adanya Surat Keputusan Tentang Pemberhentian sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara. Sehingga membawa konsekuensi hukum, status Tgk. Nurdin gugur sebagai Keujruen Kecamatan Lhoksukon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara adalah sejak Tgk. Nurdin menandatangani dan menyampaikan Surat Pengunduran Diri Tertanggal 25 Juni 2018 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;-----

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi, maka Tgk. Nurdin sah dan Memenuhi Syarat (MS) serta berhak untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, Nomor

Urut I, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 240 (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto*. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum *juncto*. Pasal 7 ayat (1) huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *Juncto*. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;-----

12. Bahwa oleh karenanya, Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara yang memuat nama Tgk. Nurdin sebagai calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan, Nomor Urut: 1, Daerah Pemilihan Aceh Utara I;-----

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan Kesimpulan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang memeriksa dan menyelesaikan Perkara Nomor:

004/PS.Reg/01.16/IX/2018, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut: -----

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**-----
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;** -----
3. **Menyatakan Tgk. Nurdin Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I;** -----
4. **Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara yang memuat nama Tgk. Nurdin;** -----
5. **Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini;** -----

A t a u:

Apabila Majelis Sidang Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, pihak Termohon telah mengajukan Kesimpulannya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada apa yang didalilkan dalam **Jawaban Termohon** tanggal 02 Oktober 2018 serta **bukti surat** yang diajukan di muka persidangan Adjudikasi pada tanggal 04 Oktober 2018, serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan dan Pembuktian surat dari Pemohon; -----

2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon maka terungkap di depan persidangan bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan *gemis aanhoeda nigheid* dan *obscuur libel*, karena Pemohon tidak mampu membuktikan terkait proses pengunduran diri karena secara hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara kepada Termohon Nomor 814/14/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Keujruen Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 tertanggal 21 Mei 2018 masih berlaku dan belum dilakukan perubahan, maka secara hukum administrasi Negara terhadap surat keputusan yang belum dilakukan perubahan maka secara mutatis mutandis tetap berlaku; -----

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (4) menjelaskan “bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara **wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang** kepada KPU provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”. Hal ini menandakan bahwa yang wajib diserahkan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah menyerahkan surat keputusan tentang pemberhentian TgkNurdin sebagai Keujruen Blang;-----

4. Bahwa sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat **dalam penyelenggaraan pemerintahan**, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan". Dan kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa "**Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Majelis Adat Aceh; b. Imeum mukim atau nama lain; c. Imeum chik atau nama lain; d. Keuchik atau nama lain; e. Tuha peu tatau nama lain; f. Tuha lapan atau nama lain; g. Imeum meunasah atau nama lain; h. Keujruen Blang atau nama lain; i. Panglima laot atau nama lain; j. pawang glee/uteun atau nama lain; k. Petua seuneubok atau nama lain; l. Haria peukan atau nama lain; dan m. Syahbanda atau nama lain**". -----
5. Bahwa terkait dengan pengunduran diri Tgk Nurdin tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, hal ini terbukti secara hukum Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tgk Nurdin sebagai Keujruen Blang tidak ada dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara kepada Termohon Nomor: 814/14/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Keujruen Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 tertanggal 21 Mei 2018 masih tetap berlaku, oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan terkait dengan pemberhentian TgkNurdin; -----
6. Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 tahun 2015 tentang peran Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi, dimana dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa "Keujruen Blang berhak:b. mendapatkan wase/peunayah atau imbalan jasa lain dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota dan sumber-sumber lain yang sah". Kemudian dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan "Dana Keujruen Chik dan Keujruen Muda bersumber dari:..... e. APBN,

APBA, APBK;” dan berdasarkan fakta persidangan Keujruen Blang menerima honor yang bersumber dari keuangan Negara yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara; -----

7. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan sah menurut hukum (*rechmatig*), karena sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil dalam pembuatannya. Sebagaimana juga telah disebutkan oleh S.F. Marbun, keabsahan suatu Keputusan mencakup syarat materil dan syarat formal seperti wewenang, substansi dan prosedur; -----
8. Bahwa keabsahan suatu Keputusan dapat dinilai dengan tolok ukur Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik adalah meliputi asas: **kepastian hukum**, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Apabila tidak ada keputusan tentang pemberhentian Tgk Nurdin sebagai Keujruen Blang maka tidak ada kepastian hukum dan keputusan tersebut masih tetap berlaku; -----
9. Bahwa Keujruen Blang merupakan lembaga adat yang dibentuk berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 98 ayat (1) , ayat (3) dan ayat (4) dan juga Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat sebagaimana dijelasakn dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena Keujruen Blang adalah lembaga atau orang yang diangkat berdasarkan perintah Undang-Undang; -----
10. Bahwa alat perlengkapan Negara dapat disebut dalam ragam istilah yaitu organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen

(*independen state bodies atau self regulator bodies*), state enterprise. Oleh karena lembaga adat Keujruen Blang yang dibentuk atau yang bersumber langsung berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Tentang Lembaga Adat maka oleh karena itu Keujruen Blang dapat dikualifikasikan sebagai alat pelengkapan negara serta didukung oleh salah satu keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan Adat. -----

11. Bahwa didepan persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan apa yang telah di mohonkan dalam permohonan nya karena bukti surat dan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang tidak berkekuatan hukum, hal ini dikarenakan bukti surat dari pemohon tidak di legalisir hanya photo copy dan tidak ada aslinya, begitu jugadengan saksi yang tidak menerangkan tentang objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. maka oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi permohonan nya. karena secara hukum siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*). -----

12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat bukti Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara kepada Termohon Nomor 814/14/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Keujruen Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 tertanggal 21 Mei 2018, akan tetapi surat keputusan tersebut **tidak dapat dibatalkan dengan surat keterangan** karena proses penetapan sebagai Keujruen Blang melalui Surat Keputusan dan proses pemberhentian sebagai Keujruen Blang juga harus ditetapkan juga dengan Surat Keputusan, secara hukum dokumen yang dikeluarkan bukan berupa surat keputusan maka dokumen tersebut adalah dokumen yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana syarat yang berkekuatan hukum;

13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangatlah patut bila Permohonan Pemohon haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang Adjudikasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan maksud dan tujuan adalah sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang berbunyi “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota* dan berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan 468 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “(1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan (2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”* serta berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon.* Maka terhadap permohonan pemohon, Majelis Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 dan butir 29, Pasal 172, Pasal 241 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2107 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

1. Bahwa Pasal 1 butir 27 berbunyi: “ Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; -----
2. Bahwa Pasal 1 butir 29, berbunyi:” Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.”;-----
3. Bahwa Pasal 172, berbunyi:” Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik”-----
4. Bahwa Pasal 470 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:” KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.—

5. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat(2) Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:”(2).Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.---
6. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019, dan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 yang mengusung calon legislatif untuk calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan Kabuapten Aceh Utara.-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada point 1 (satu) sampai point 6 (enam), Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf (a) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierasrkis dengan KPU dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto*. Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan pada Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: “*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/kota*, Pasal 1 butir 24, berbunyi: *Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*, Pasal 4, berbunyi: “(1). *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU*

Kabupaten/Kota, dan (2). Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara, Pasal 8, berbunyi: Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara selaku pihak yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, dengan tidak mencantumkan atau mengikut sertakan Tgk. Nurdin yang sudah tercantum Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai calon legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh Utara I, dengan demikian Termohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam penyelesaian sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis sidang Adjudikasi berpendapat telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa pemilu dalam sengketa *a quo* oleh Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor:157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dari P-1 sampai dengan P-20, dan bukti surat Termohon dari T-1 sampai dengan T-19, saksi Pemohon yang telah dihadirkan didepan persidangan sebagaimana

termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis sidang Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20 yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tertanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota, Majelis Sidang Adjudikasi dapat mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukhtar dan keterangan saksi Fazlullah, ST, di peroleh fakta bahwa Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara yang di Calonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara dan sebelum di calonkan adalah bertugas sebagai Keujreun Blang (bekerja mengatur pengaliran air disawah) dalam lingkup Kecamatan Lhoksukon) dan Keujruen Blang merupakan lembaga adat dan bukan lembaga pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikenal adanya prinsip adil dan berkepastian hukum serta memiliki tujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil serta berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k) yang mensyaratkan bagi badan lain yang anggaran bersumber dari Keuangan Negara, Majelis berpendapat bahwa Keujruen Blang bukan lah badan lain sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf (k) tersebut, hal ini dikarenakan keuangan negara yang dimaksud adalah keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri sebagaimana juga dengan Badan Usaha Milik Negara yang seluruhnya atau sebagian modalnya milik

Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modal nya milik Pemerintah Daerah , Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian modalnya milik Pemerintah Desa, sehingga jelas badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang berbentuk Perusahaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengenai maksud perusahaan, sehingga Majelis Sidang berpendapat bahwa Keujren Blang bukanlah Badan lain yang mendapatkan seluruh atau sebagian modal yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebut Keuangan Negara untuk dikelola oleh Keujren Blang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf (k) yang berbunyi: Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan /atau badan usaha milik desa, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Yang mengatur tentang persyaratan bagi calon anggota DPD, yang kemudian diberi penjelasan terhadap Pasal 182 huruf (k) terhadap maksud badan lain adalah lembaga pemerintah non kementerian yang didanai oleh APBN, hal ini sama sebagaimana terdapat pada Bagian Kedua Paragraf 1, Pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat persyaratan bagi Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diberikan penjelasan pada huruf (k) tersebut **Cukup Jelas**, yang memberikan kepastian terhadap hal tersebut **(Vide: Bukti P-20, Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018)** yang menerangkan “ Ketentuan pada angka 2 Bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan terhadap hal ini Majelis sidang Adjudikasi berpendapat bahwa Keujruen Blang tidak termasuk yang

diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Keujruen Blang untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dikarenakan Keujruen Blang bukanlah Badan lainnya yang berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang didanai oleh APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf (k) yang kemudian berhubungan dengan Pasal 240 huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan kelembagaan Keujren Blang sebagai lembaga adat bukanlah lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana terdapat pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian Jo Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan (Vide: Keterangan saksi Mukhtar dan Fazlullah, ST) menerima upah atau jerih dari pemberian petani dan dari Keuangan Daerah dan tidak pernah didanai oleh APBN sehingga tidak berkewajiban untuk mengundurkan diri;-----

Menimbang, bahwa Majelis sidang adjudikasi dalam memutus suatu sengketa pemilu mendasari pada hati nurani (prinsip keadilan) terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena itu Majelis harus memutus sesuai dengan hukum (Satjipto Raharjo, Hukum Progresif halaman 10);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam memutus suatu sengketa aturan hukum dan hati nurani berjalan secara beriringan dan mendasari prinsip keadilan, kepastian hukum serta kemamfaatan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, telah tidak memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan baik, maka tindakan Termohon telah bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan dan prinsip-prinsip penyelenggraan pemilu yaitu adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, Profesional, terbuka, akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang Adjudikasi berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;-----

3. Menyatakan Tgk. Nurdin memenuhi syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dengan memuat Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara atas nama Tgk. Nurdin;-----
5. Memerintah kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh **Safwani, Muhammad Nur Furqan, T. Yuherli Basri, Yusriadi, dan Zulkarnaini** masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **Safwani, T. Yuherli Basri, Yusriadi, dan Zulkarnaini**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan dibantu oleh **Charli Ibnu Chaldun** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara,

Ttd

Yusriadi

Ttd

Safwani

Ttd

T. Yuherli Basri

Muhammad Nur Furqan

Ttd

Zulkarnaini

Sekretaris Majelis Pemeriksa,
Ttd

Charli Ibnu Chaldun

NIP. 198101102014061005